

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

UN: 1973.

NOMOR: 67

2/1973.

Tentang: Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi Untuk Thn. 1973/1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

IMBANG:

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi tahun 1973/1974 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

GINGAT:

- 1. Undang-undang No. 61 tahun 1958 Lembaran Negara No. 112 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi;
- 2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 Lembaran Negara No. 83 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo Undang2 No. 6 tahun 1969;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 Lembaran Negara No. 56 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungan Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah jo Stbld. No. 432 tahun 1936;
- 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/1/37 tanggal 31 Januari 1973 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1973/1974;
- . Peraturan Daerah No. 1 tahun 1972 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jambi;

DENGAR:

- Pembicaraan dalam Sidang2 Panitia Anggaran pada tanggal 13 Juli 1973 s/d. 17 Juli 1973.
- . Pembicaraan dalam Sidang2 Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi, dalam Sidang ke IV pada tanggal 9 Juli 1973 s/d. 30 Juli 1973.

1/17

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah Propinsi Jambi Tahun 1973/1974.

(A Label) (41 1 April 1973)

Pasa-1 1

Anggaran Pendapatan Daerah untuk tahun 1973/1974 berjumlah Rp. 3.326.099.000,- yang terdiri dari:

(a), Anggaran Pendapatan Routine sebesar

Rp. 1.499.598.€00,-

(b). Anggaran Pendapatan Pembangunan sebesar

Rp. 1.826.501.600,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah untuk tahan 1973/1974 berjumlah Rp. 3.326.099.000, - yang terdiri dari:

(a). Anggaran Belanja Routine sebesar

Rp. 1.499.598.600,-

(b). Anggaran Belanja Pembangunan sebesar

Rp. 1.826.501.000,-

Pasal 3

Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi diberi Kuasa untuk mempergunakan keidit yang disediakan dalam bagian XXIV pasal 305, anggaran pengeluaran yang tersangka guna pengeluaran yang diperlukan, yang uraiannya tidak terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun guna tindakan-tindakan:

- (1). Pengeluaran yang tercantum dalam Anggaran Routine.
- (2). Kepada Gubernur Kepala Daerah diperkenankan pula untuk melakukan pengurangan dari dan penambahan pada pasal 2 yang telah ditetapkan.
- (3). Pelaksanaan 1 dan 2 pasal ini, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi, menyampaikan Kebijaksanaannya setiap satu semester kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jambi dengan menyesuaikan pasal-pasal dan alasan2nya.

Pasal 4

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belazia Daerah Propinsi Jambi tahun 1973/1974 dimuat dalam lampiran A-I daz A-II Peraturan Daerah ini.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya berlaku surut mulai tanggal 1 April 1973.
- (2). Peraturan Daerah ipi dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jambi Pada tanggal : 30 Juli 1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI

Ketua,

d. t. o.

(MOHD. TAHER)

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI

d, t. o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)